



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR: 2/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017

TENTANG

PERGANTIAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA KAMPUNG BARU
KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri Sdr. HANUDIN LUALOS dalam Jabatan sebagai Ketua PPS Desa Kampung Baru Kecamatan Tinangkung Selatan, maka dipandang perlu adanya pergantian Ketua PPS;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pergantian Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kampung Baru Kecamatan Tinangkung Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai-Kepulauan Nomor 12/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Tingkat Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.

- Memerhatikan :
1. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 6 Januari 2017.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Tinangkung Selatan Nomor 05/BA.PLENO/PPK-TINGSEL/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Pengusulan Nama Ketua Baru Panitia Pemungutan Suara Desa Kampung Baru pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.
 3. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. HANUDIN LUALOS dalam Jabatan sebagai Ketua PPS Desa Kampung Baru Kecamatan Tinangkung Selatan pada tanggal 4 Januari 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI-KEPULAUAN TENTANG PERGANTIAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN

KESATU : Memberhentikan Sdr. HANUDIN LUALOS dalam Jabatan sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kampung Baru Kecamatan Tinangkung Selatan.

KEDUA : Mengangkat Sdri. WATI MUTALIB sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kampung Baru Kecamatan Tinangkung Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 6 Januari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN